



## Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Majapahit No.6, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231 80231  
0361413930

[lh.denpasarkota.go.id](http://lh.denpasarkota.go.id)

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

# Layanan Persetujuan Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

No. SK : 000.8.3.2/2235/DLHK/2024

## Persyaratan

1. Teregistrasi ke sistem OSS-RBA
2. Melampirkan Surat Permohonan Pengajuan Persetujuan Teknis
3. Melampirkan hasil penapisan mandiri untuk penentuan tipe dokumen persetujuan teknis
4. Melampirkan dokumen persetujuan teknis

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon harus mengajukan surat permohonan Persetujuan Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ke Kepala DLHK Kota Denpasar.
2. Pemohon melampirkan NIB, hasil penapisan mandiri persetujuan teknis dan dokumen persetujuan teknis.
3. Jika hasil pemeriksaan dokumen menyatakan permohonan Persetujuan Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan lengkap dan/atau benar, maka dilakukan penilaian substansi.
4. Jika hasil penilaian substansi menyatakan kesesuaian tidak terpenuhi, maka akan dilakukan perbaikan oleh pemohon berdasarkan berita acara yang diterbitkan oleh DLHK Kota Denpasar sesuai dengan batas waktu yang berlaku.
5. Jika hasil penilaian substansi menyatakan kesesuaian terpenuhi diterbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) dan hasil penilaian substansi disusun dalam bentuk berita acara.
6. Penerbitan surat Persetujuan Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dari Kepala DLHK Kota Denpasar

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Jl. Majapahit No.6, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80231 80231

0361413930

[lh.denpasarkota.go.id](http://lh.denpasarkota.go.id)

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

42 Hari kerja

1. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
2. Perbaikan dan penyampaian kembali dokumen oleh penanggung jawab paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Penilaian substansi sampai dengan penerbitan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat dan Lampiran Persetujuan Teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

### Pengaduan Layanan

Kotak saran, melalui email [bidang3dlhk@gmail.com](mailto:bidang3dlhk@gmail.com)